

PENELITIAN HUKUM

**PERBANDINGAN TINJAUAN HUKUM ANTAR BUNGA  
PINJAMAN, RENTENIR, KOSIPA, BANK SYARI'AH,  
DAN BANK KONVENSIONAL  
TAHUN 2023/2024**



**LKBH PGRI  
KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

**Gunawan Hendro, S.H.,M.H., S.H. Dkk**

## DAFTAR ISI

<b>I.</b>	<b>LATAR BELAKANG</b> .....	3
<b>II.</b>	<b>RUMUSAN MASALAH</b> .....	6
<b>III.</b>	<b>TUJUAN PENELITIAN</b> .....	6
<b>IV.</b>	<b>MANFAAT PENELITIAN</b> .....	7
<b>V.</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	7
	<b>a. Pendekatan dan Jenis Penelitian</b> .....	7
	<b>b. Lokasi Penelitian</b> .....	8
	<b>c. Metode Pengumpulan Data</b> .....	8
	<b>d. Analisis Data</b> .....	8
	<b>e. Sumber Data</b> .....	10
<b>VI.</b>	<b>JANGKA WAKTU PENELITIAN</b> .....	10
<b>VII.</b>	<b>SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITIAN</b> .....	10
<b>VIII.</b>	<b>ABSTRAKSI</b> .....	11
<b>IX.</b>	<b>DESKRIPSI</b> .....	12
<b>X.</b>	<b>TABULASI</b> .....	16
<b>XI.</b>	<b>FGD/PEMBAHASAN</b> .....	19
<b>XII.</b>	<b>KESIMPULAN</b> .....	36
<b>XIII.</b>	<b>SARAN</b> .....	37
<b>XIV.</b>	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	39

## I. LATAR BELAKANG

Ekonomi merupakan bidang kehidupan yang mempunyai energi yang paling banyak jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Begitu kuatnya energi ekonomi yang ada pada manusia, maka kepentingan-kepentingan manusia menjadi dominan. Jika manusia sudah didominasi oleh kepentingan ekonomi timbullah prinsip menghalalkan segala cara. Dan Allah SWT telah menurunkan syariahnya yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan yang mencakup semua lini pembahasan, baik klasik maupun kontemporer. Islam telah melahirkan berbagai disiplin ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia diantaranya adalah ilmu ekonomi, yang apabila dikaitkan dengan syariahnya menjadi ilmu ekonomi syariahnya. Dalam praktik kekinian banyak dijumpai muamalah yang terkait dengan jual beli, penambahan harga, arus uang dan barang.

Bank merupakan salah satu manifestasi fungsi penyaluran arus uang yang beredar dalam sebuah tatanan Negara. Istilah bank sudah tidak asing lagi terdengar bagi masyarakat, karena hampir seluruh lapisan masyarakat telah mengenal istilah bank. Terlebih era sekarang, semua kegiatan kemasyarakatan banyak yang secara tidak langsung bersinggungan dengan lembaga keuangan ini. Kalangan masyarakat menengah ke bawah pun tak kalah kenal dengan bank. Perbandingan antar bank dalam hukum perekonomian modern merupakan kebutuhan yang paling sulit dihindari, diantara tinjauan bunga pinjaman, rentenir, kosipa, bank syariahnya dan bank konvensional dan lainnya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Bank memberikan modal atau pinjaman kepada pelaku bisnis, peminjam menerima tambahan modal dari bank untuk meningkatkan usaha. Oleh karena itu, tanpa bantuan modal atau usaha, maka usaha tidak akan berjalan dengan lancar apabila dalam memperoleh kemajuan dan tentuan hal tersebut tidak diharapkan. Pada saat ini bank tidak hanya memenuhi kebutuhan pelaku bisnis, baik bisnis biasa maupun kelas menengah ke atas, namun bank telah menyentuh lapisan masyarakat bawah, mempergunakan bank untuk memenuhi kebutuhannya dalam menyempurnakan keinginannya yang bersifat konsumtif, produktif, properti, pendidikan, asuransi, investasi, gadai, tabungan haji, tabungan pensiun dan lain-lain dan masyarakat lapisan atas sebagai media untuk mempermudah kegiatan bisnis dan keperluan lainnya.

Melihat luasnya keberadaan perbankan dalam kehidupan suatu negara, sehingga dikatakan perbankan adalah salah satu agen pembangunan (agent of development), sebagaimana tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan: "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.<sup>1</sup> Dan perbandingan diantaranya dari Bunga Pinjaman bisa melalui koperasi, BPR dan Bank Umum (Bank Mandiri, BCA, BRI), sedangkan Rentenir itu adalah perorangan contoh seperti pinjam meminjam akan tetapi itu perorangan, sedangkan Pada bank konvensional sistem operasionalnya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. Sementara pada bank syariah, sistem operasional yang digunakan adalah bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diberikan kepada nasabah bergantung pada keuntungan yang diterima oleh bank. Sedangkan baik kebijakan kredit maupun kebijakan pembiayaan yang diterapkan bank konvensional ataupun bank syariah saat ini dirasa sudah sangat fleksibel. Terbukti adanya syarat– syarat dan jaminan yang bisa dibilang tidak terlalu rumit dan ringan, sehingga memudahkan masyarakat untuk meminjam dana ke bank sebagai modal kerja. Akan tetapi, realitanya meskipun banyak bank-bank yang berdiri mulai dari perkotaan hingga pelosok pedesaan, entah kenapa masih saja ada masyarakat yang belum percaya kepada lembaga keuangan formal ini. Bahkan dalam memilih kredit atau pembiayaan pun, mereka lebih memilih kepada rentenir yang notabene bunganya jauh lebih tinggi dari bank. Fenomena yang berkembang saat ini, dimana rentenir tidak lagi memperlihatkan wajahnya secara terang-terangan akan tetapi mereka memakai topeng dengan menggunakan nama bank, yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan bank keliling. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang bekerja di pasar-pasar tradisional dan masyarakat miskin yang membutuhkan dana cepat. Kebanyakan masyarakat kita tidak suka dengan hal-hal yang rumit dalam kegiatannya, dan serba ingin cepat (instant). Maka situasi seperti inilah yang akan dimanfaatkan oleh rentenir atau bank keliling untuk menjalankan praktek ribawinya.

Mereka memberikan angin surga kepada para debitur yang membutuhkan pinjaman dana cepat, hanya bermodalkan kepercayaan dalam pemberian kreditnya. Tingkat bunga pinjaman bank atau yang biasa dikenal dengan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dan dalam bahasa Inggris adalah Prime Lending Rate merupakan suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi Bank dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah Bank (SE No.15/1/DPNP, 2013). Perubahan pada suku bunga langsung dapat memberikan dampak terhadap kemampuan membayar dari peminjam dimana peningkatan pada suku bunga berarti semakin tinggi juga kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada bank (Messai dan Jouini, 2013).

---

<sup>1</sup> Lihat dalam Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (edisi keenam, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hlm. 347.

Adapun juga bagi Kosipa ( Koperasi Simpan Pinjam ) Walaupun koperasi simpan pinjam memiliki peran strategis bagi pengembangan UKM, tetapi dalam menjalankan usahanya belum mencapai keberhasilan seperti yang dilakukan oleh badan usaha lainnya. Subandi (2007) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya peran koperasi antara lain antara lain, sebagian pengelola koperasi belum memiliki kepekaan bisnis (sense of bisnis).

Bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian sebuah negara. Selain itu, bank juga merupakan lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Sistem lembaga keuangan bank umum di Indonesia ada 2 jenis, yaitu bank dengan sistem konvensional dan bank dengan sistem syariah. Bank konvensional adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam system perbankan antara bank konvensional dengan bank syariah terdapat beberapa perbedaan dalam hal kinerja perusahaannya yaitu: terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Rindawati, 2007). Seperti pada Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan di atas, memberikan suatu kesimpulan bahwa perbankan memiliki fungsi yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan suatu negara, karena perbankan merupakan sumber dana. Mengingat pentingnya fungsi perbankan, maka lembaga keuangan berupa bank adalah lembaga yang sarat akan pengaturan teknis pelaksanaan yang tertuang dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI).<sup>2</sup> Sistem keuangan dan perbankan modern tampaknya telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan (equity financing) maupun prinsip pinjaman dalam rangka kebutuhan pembiayaan (debt financing).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, (ed.), *Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia*, hlm. 3.

<sup>3</sup> Lihat Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hlm. 2.

Jadi dalam perbandingan tersebut kita bisa dapat membedakan diantaranya mana yang pernah kita sering gunakan. Dalam ajaran Islam sistem perbankan secara tekstual tidak terdapat Al-Qur'an, namun prinsip-prinsip yang mengatur tentang transaksi, seperti jual beli (QS Al-Baqarah/2: 275 dan QS Al-Nisa'/4: 29), pelarangan riba (QS Ar-Rûm/30: 39) , (QS Ali-Imran/3: 130), (QS Al-Nisa'/4: 160- 161) dan (QS Al-Baqarah/2: 275-281) secara tegas dinyatakan.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Pembanding Tinjauan Hukum antar Bunga pinjaman yang ada di Indonesia dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang bagi orang yang bukan anggota kopeasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana terhadap pengumpulan Dana masyarakat dalam Asset Hukum pidana dalam Bank syari'ah dan Tindak Pidana Pertanggung jawaban Bank Konvensional?
3. Apakah Masyarakat tahu hukumnya dalam hal pinjam meminjam uang terhadap Koperasi simpan pinjam yang di Indonesia?

## **III. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian menguraikan arah umum yang akan diambil oleh sebuah penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Untuk mengetahui Pembanding Tinjauan Hukum antar Bunga pinjaman yang ada di Indonesia dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang bagi orang yang bukan anggota kopeasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera.
2. Untuk mengetahui tentang Tinjauan hukum pidana terhadap pengumpulan Dana masyarakat dalam Asset Hukum pidana dalam Bank syari'ah dan Tindak Pidana Pertanggung jawaban Bank Konvensional.
3. Untuk mengetahui tentang Masyarakat tahu hukumnya dalam hal pinjam meminjam uang terhadap Koperasi simpan pinjam yang di Indonesia.

#### **IV. MANFAAT PENELITIAN**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berisikan mengenai kontribusi yang diberikan pasca melaksanakan penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan suatu pemikiran yang baru terhadap setiap perbandingan hukum dalam menggunakan Koperasi simpan pinjam ataupun Bunga pinjaman, Rentenir dan berharap agar masyarakat tau mana yang benar dan baik dalam menggunakan bank syari'ah dan bank konvensional dalam memakai uang atau pinjam meminjam uang kepada bank dengan bersertifikat halal seperti bank BRI atau bank konvensional. Hal ini berpotensi meningkatkan kapasitas dalam menggunakan pinjam meminjam seperti bank syari'ah dan konvensional.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat bagi peneliti sendiri adalah untuk memperbaiki dan mengubah cara pemikiran masyarakat dalam hal pinjam meminjam uang kepada bank yang tepat dan benar seperti bank Syari'ah , bank BRI , bank Konvensional dan lain lainnya.

Manfaat bagi masyarakat dapat berguna sebagai edukasi bagi masyarakat umum, sehingga menjadi bahan pertimbangan masyarakat untuk memberi suatu arahan kepada warga dalam menggunakan bank yang baik dan benar karena agar mereka tahu bahwa pinjam meminjam ke bank yang belum bersertifikat halal seperti bank BRI, bank Konvensional.

#### **V. METODE PENELITIAN**

##### **a. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Ini adalah cara untuk melakukan penelitian yang berusaha memahami fenomena dan gejala seperti yang dialami oleh orang-orang yang bisa berpartisipasi dalam penelitian seperti perilaku, persepsi, alasan melakukan sesuatu, dan sebagainya dengan menggunakan berbagai metode alami dan menggambarkan mereka dalam hal kata-kata dan Bahasa. Pendekatan kualitatif juga digunakan karena dapat mengungkapkan secara mendalam data tentang metode brainstorming dalam mempelajari hukum ekonomi syari'ah terkait perbandingan bank konvensional, bank syari'ah dan lainnya.

---

<sup>3</sup> Lihat Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hlm. 2.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian lapangan kerja yang diharuskan terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan penduduk setempat dan kantor bank yang ada di daerah setempat.

#### **b. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di PT. Bank Syari'ah Indonesia, Bank BRI CRM (bank konvensional) dan kosipa, Rentenir Jember yang terletak di kantor Kas Universitas Muhammadiyah Jl. Karimata No. 49, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena bank tersebut sangat tepat dijadikan sebuah arahan kepada warga masyarakat yang belum memahami terkait hukumnya menggunakan bank yang benar apabila ingin meminjam uang tanpa harus instans seperti meminjam ke Bunga pinjaman ataupun Rentenir. Karena dalam penerapannya metode ini dirasa sangat mendalam dan dimengerti dengan seksama dan mudah diterapkan oleh kalangan masyarakat yang ada di Kecamatan Sumbersari.

#### **c. Metode Penelitian Data**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field study research) yakni mengumpulkan data secara langsung (Supardi, 2005). Artinya penulis terjun langsung ke lapangan untuk mencari sumber data, mengenai perbedaan praktik transaksi peminjaman uang antara rentenir maupun bank plecit yang marak di Desa Selorejo. Dalam kajian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian serta pemahaman berdasarkan pada metodologi menyelidiki suatu kejadian sosial terkait manusia.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menekankan sifat realitas, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti (Noor, 2012). Pengumpulan data dan analisis harus data akurat. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti cara menggunakan atau melakukan pinjaman uang terhadap bank atau tempat yang tepat, di setiap daerah yang ada di kalangan masyarakat Sumbersari, Jember dan penelitian ini dapat menggunakan teknik purposive untuk mempersempit kemungkinan kumpulan kandidat.

#### **d. Analisis Data**

Proses analisis data yang berkelanjutan membutuhkan refleksi konstan pada data, mengajukan pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat selama proses penelitian.

Ketika melakukan analisis data kualitatif, penting sekali untuk diingat bahwa aktivitas model interaktif Miles dan Huberman dapat diterapkan. Menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi hanyalah beberapa tugas analisis data yang perlu diselesaikan. Analisis data model interaktif Miles et al diuraikan dibawah ini :

**1) *Kondensasi data (Data Condensations)***

Pada buku Miles dan Huberman ditulis To summarize, "data condensation" refers to "selective reduction of a corpus of written-up field notes, interview transcripts, documents, and other empirical materials into a smaller, more manageable set of data. " Dalam proses pemadatan data, Anda memilih dan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mengubah catatan lapangan dan transkrip wawancara dan bahan (temuan) lainnya. Kondensasi data ada beberapa komponen dalam data Miles dan Huberman yaitu:

**a) *Selecting***

Saat melakukan penelitian, penting untuk memilih dimensi dan hubungan mana yang paling relevan dan bermakna, serta seberapa banyak informasi yang dapat diperoleh dari data.

**b) *Focusing***

Bentuk pra-penelitian, menurut Miles dan Huberman, adalah fokus pada angka dan statistik. Data yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian lebih penting pada tahap ini. Ini adalah langkah selanjutnya dalam proses pemilihan data. Hanya rumusan masalah yang membatasi jumlah data yang dapat dikumpulkan.

**c) *Simplifying dan Abstracting***

Data yang diabstraksi dan disederhanakan digunakan dalam penelitian ini. Abstraksi merupakan upaya untuk memadatkan unsur-unsur esensial, proses, dan pernyataan yang harus dipertahankan. Data yang telah terkumpul kemudian dievaluasi, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data yang telah dikumpulkan.

**d) *Transforming***

Data dapat ditransformasikan dengan berbagai cara, seperti melalui seleksi yang cermat, ringkasan atau deskripsi singkat, klasifikasi dalam pola yang lebih umum, dan sebagainya.

## **2) Penyajian data**

Penyajian data adalah penyajian informasi terstruktur yang memungkinkan ditariknya kesimpulan dan tindakan dari data tersebut. Ketika data disajikan dengan jelas, adalah mungkin untuk melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang perlu dilakukan.

Tahap penyajian data peneliti menyajikan data tentang tahap pelaksanaan proses pembelajaran Hukum Ekonomi Syari'ah dengan menggunakan metode Brainstorming serta melalui data observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pendukung dari metode observasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

### **e. Sumber Data**

Penelitian ini mengandalkan kredibilitas data untuk menentukan validitasnya. Dan penelitian ini juga mengandalkan buku buku, dan informasi informasi yang ada di Kantor Bank BSI dan konvensional yang ada, untuk dapat mengambil pembelajaran yang ada didalam buku tersebut . Tujuannya untuk mempermudah mahasiswa untuk mencari dan memperluas belajar dalam memahami hukum ekonomi masyarakat.

## **VI. JANGKA WAKTU PENELITIAN**

Penelitian ini membutuhkan waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk mencari narasumber yang memiliki keterkaitan dalam meneliti perbandingan antar hukum bank satu dengan bank lainnya. Tepatnya bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

## **VII. SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITIAN**

Adapun susunan organisasi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

- KETUA** : Gunawan Hendro, S.H.,M.H.
- SEKRETARIS** : David Nurhadi Rahman, S.Pd.
- ANGGOTA** : 1. Mu'arofah Al Husniah, SH.  
2. Dini Alifiyatin Nufus, S.H.  
3. Yenny Eka Mayasari, S.Si.  
4. Cahya Bagus Prianto, S.Kom  
5. Sri Rukmini, S.H.,M.Kn.

## VIII. ABSTRAKSI

Penelitian hukum ini menjelaskan tentang Perbandingan Tinjauan Hukum Antar Bunga Pinjaman, Rentenir, Kosipa, Bank Syari'ah, dan Bank Konvensional tahun 2023/2024, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewancarai secara mendalam 12 orang yang terdiri dari pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Hukum bunga pinjaman adalah termasuk riba yang dimana hukumnya haram baik dalam Al Qur'an ataupun as Sunnah. Dalam bunga pinjaman yaitu suatu balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkan. Sedangkan Rentenir adalah Apabila seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal. Renten atau kegiatan renten merupakan suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Dari berbagai sisi dan keterangan masyarakat yang saya terima, Rentenir juga memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah masyarakat menyadari lebih mudahnya dan lebih efisiennya . meminjam uang dari Rentenir dari pada meminjam uang dari bank atau lembaga peminjaman lainnya. Karena apabila masyarakat meminjam uang dari Rentenir tidak membutuhkan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha lainnya, selain prosesnya juga cepat masyarakat juga diberi kemudahan untuk mencicil atau mengangsur uang peminjaman tersebut perhari, perminggu, bahkan perbulan. Sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang telah disepakati antara peminjam dan si Rentenir. ,sedangkan Koperasi simpan pinjam (KOSIPA) yaitu sama seperti bank. Jika akadnya menggunakan akad akad yang ada dalam keuangan syariah maka koperasi simpan pinjam bisa disebut hukum nya halal, Ditinjau dari hukum agama Islam, sebagaian besar ulama sepakat bahwa bank konvensional adalah riba, Sementara pada bank syariah, sistem operasional yang digunakan adalah bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diberikan kepada nasabah bergantung pada keuntungan yang diterima oleh bank.

## **IX. DESKRIPSI**

Dalam penelitian ini mendeskripsikan terkait Perbandingan Tinjauan Hukum Antar Bunga Pinjaman, Rentenir, Kosipa, Bank Syari'ah, dan Bank Konvensional pada tahun 2023/2024. Sistem perbankan Indonesia menganut dual banking system yakni bank konvensional dan bank syariah. Hal ini diakui dan dikenal sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperkuat dengan pembaruan UU No. 10 Tahun 1998. Dual banking system atau sistem perbankan ganda adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan. Dalam sistem ini, penerapan dan pengawasannya berlaku sama (equal treatment) antara bank konvensional dan bank syariah yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buku ini mengangkat isu seputar aspek hukum dalam pelaksanaan sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia. Beberapa materi yang akan pembaca temui di dalam buku ini di antaranya mengenai bank sebagai lembaga intermediasi, hubungan hukum antara bank (konvensional dan syariah) dan nasabah, kegiatan usaha bank, termasuk di dalamnya mengenai penerapan manajemen risiko. Kemudian diuraikan pula mengenai prinsip kehati-hatian pada kegiatan usaha perbankan, serta pengawasan perbankan oleh otoritas jasa keuangan. Dengan paparan tersebut serta penyajian yang lugas dan komprehensif, buku ini akan bermanfaat bagi pembaca, baik mahasiswa maupun praktisi hukum dan perbankan, dalam memahami materi hukum perbankan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank konvensional maupun bank syariah.

Hukum dalam menggunakan Bunga pinjaman adalah Apabila sebuah Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) menetapkan praktik pinjaman berbasis bunga hukumnya haram. MUI menganggap bahwa bunga sama seperti riba, yaitu tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. dalam bunga pinjaman uang itu termasuk dalam riba juga? Jawaban adalah ya ,karena Berdasarkan uraian di atas, meminjam uang ke bank konvensional yang terdapat bunga di dalamnya, merupakan hal yang dilarang, karena bunga bank termasuk riba yang diharamkan (QS. al Baqarah: 275).dan apabila selalu digunakan oleh kalangan masyarakat Indonesia maka akan semakin banyak warga yang miskin dan kekurangan dalam berkecukupan karena tidak bisa membayar bunga tersebut.

Akhir-akhir ini, permasalahan hukum bunga bank kembali mengemuka di masyarakat dan menjadi viral. Bahkan, ada seorang profesor yang di-bully habis-habisan karena ‘dianggap’ menghalalkan riba. Padahal sesungguhnya beliau hanya menyebutkan adanya perbedaan pendapat ulama apakah bunga bank termasuk riba atau bukan. Riba secara bahasa berarti tumbuh dan tambah. Sedangkan secara istilah, Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah mengartikannya sebagai “bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini”. Misalnya, menukarkan 10 kilogram beras ketan dengan 12 kilogram beras ketan, atau si A bersedia meminjamkan uang sebesar Rp300 ribu kepada si B, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp325 ribu. Para ulama, baik ulama salaf (mazhab empat) maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank, juga mengharamkan riba. (Lihat: Al-Mabsut juz 14 halaman 36, Al-Syarh al-Kabir juz 3 halaman 226, Nihayatul Muhtaj juz 4 halaman 230, Al-Mughni juz 4 halaman 240, Al-Tafsir al-Wasit juz 1 halaman 513).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman riba, melainkan soal hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa ia tidak termasuk riba. Dalam kegiatan bank konvensional, terdapat dua macam bunga: Pertama, bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank, bunga simpanan merupakan harga beli. Kedua, bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual. Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak bank. (Lihat: Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, halaman 503-504). Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, sebagian ulama, seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya’rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, meliputi: Majma’ al-Fiqh al-Islamy, Majma’ Fiqh Rabithah al-‘Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada Munas 'Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank: Pertama, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. Kedua, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. Ketiga, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat. Meski begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam. Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa hukum bunga bank merupakan masalah khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba, dan ada ulama yang membolehkannya, karena tidak menganggapnya sebagai riba. Tetapi mereka semua sepakat bahwa riba hukumnya haram. Terhadap masalah khilafiyah seperti ini, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab, masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Karenanya, seorang Muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh maka ia bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya.

Sedangkan Rentenir yaitu dengan meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi, apabila si peminjam tidak bisa mengembalikan pinjaman pokoknya, maka bunganya akan terus berjalan, maksudnya bunga berjalan itu akan terus bertambah, Misalnya Pinjam Rp. 1.000.000.00 pengembaliannya Rp. 1.100.000.00 dalam jangka waktu satu bulan apabila jatuh tempo tersebut tidak bisa dikembalikan pinjaman maka bunganya akan bertambah, Sedangkan KOSIPA Hukum dalam pinjam uang koperasi Pada dasarnya hukum Koperasi Simpan Pinjam adalah sama dengan bank dan sama seperti bunga pinjaman. Jika akadnya menggunakan akad-akad yang ada dalam keuangan syariah maka Koperasi Simpan Pinjam tersebut halal, dan diperbolehkan menurut syariat. Tetapi jika menggunakan akad konvensional yang menetapkan bunga alias riba maka hukumnya adalah haram. Sedangkan hukum Bank Syari'ah yaitu Adapun dasar hukum tentang bank syariah di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Sedangkan Hukum Bank Konvensional ialah

Hukum Menyimpan Uang di Bank Konvensional, Bank Konvensional itu adalah bank besar semisal seperti Bank Mandiri atau BRI, apabila ingin meminjam harus ada agunan atau jaminan misalnya berupa sertifikat Tanah atau BPKB Mobil biasanya itu bunganya 1 %, Sebagian ulama berpendapat bahwa bunga bank konvensional termasuk dalam kategori riba. Karena itu, sebagai seorang Muslim, kita tidak diperbolehkan bertransaksi menyimpan uang di bank konvensional.

Dalam industri perbankan yang sangat kompetitif, penentuan tingkat bunga kredit menjadi suatu alat persaingan yang sangat strategis. Bank-bank yang mampu mengendalikan pokok dalam penentuan tingkat bunga kredit (lending rate) akan mampu menentukan bunga kredit yang lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Pada era seperti sekarang ini, bank bahkan telah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan dan sistem pembayaran di seluruh dunia. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara yang dapat membantu kemajuan perekonomian negara tersebut. Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Melalui fungsi intermediasinya, perbankan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat pihak bank juga memberikan suku bunga, Suku Bunga Menurut Mishkin (2009) adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan dalam presentase). Oleh karena itu, bunga juga dapat diartikan sebagai uang yang diperoleh atas pinjaman yang diberikan. Tingkat suku bunga merupakan salah satu aspek penting dalam dunia perbankan, dimana keberadaannya dapat memberikan keuntungan atau kerugian.

Dalam perekonomian tingkat suku bunga merupakan salah satu tolak ukur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kenaikan/penurunan tingkat suku bunga sangat penting untuk diperhatikan baik pemerintah sebagai pengelola ekonomi maupun Bank Sentral (BI) yang membuat kebijakan moneter untuk menggerakkan atau mengendalikan tingkat bunga agar dapat mendorong perekonomian nasional. Kebijakan suku bunga dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif pada perekonomian, bank sentral (BI) jika meningkatkan suku bunga maka akan diikuti menurunnya permintaan kredit, investasi, permintaan barang/jasa, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi serta inflasi. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan maka akan terjadi kenaikan permintaan kredit, investasi, permintaan

barang/jasa, konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan mengakibatkan kenaikan inflasi. Oleh karena itu suku bunga memiliki peran penting dalam perekonomian.

## X. TABULASI

Tabel Perbandingan Tinjauan Hukum Antar Bunga Pinjaman, Rentenir, Kosipa, Bank Syari'ah, dan Bank Konvensional pada tahun 2023/2024 :

Perbedaan dalam perbandingan antar hukum Bunga Pinjaman, Rentenir dan KOSIPA :

No.	Bunga Pinjaman	Rentenir	KOSIPA
1.	Adapun yang membenarkan bunga bank menjelaskan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, sehingga hukumnya halal. Adapun bagi yang menganggapnya sebagai syubhat, karena menurut mereka bunga bank selain memiliki kesamaan dengan riba juga memiliki sejumlah perbedaan, sehingga hukumnya adalah syubhat.	Proses penagihan yang cenderung semena-mena. Mereka bisa menagih secara kasar dan merusak barang-barang yang ada jika Anda belum juga melunasi hutang dalam jangka waktu yang lama.	Pengawas dan Penyetoran modal awal disetorkan kepada Bank Pemerintah.
2.	anda pinjam uang 20juta di bank dengan bunga 10% per tahun. Kalau anda mau melunasi dalam setahun, berapa yang harus anda bayar per bulan? Jadi anda harus	Anda melakukan pinjaman sebesar Rp3 Jt dengan masa jatuh tempo selama 1 bulan. Bunga yang diberikan oleh rentenir tersebut bisa saja sebesar 10% dari total pinjaman Anda atau Rp300 ribu. Apabila	Penyetoran modal awal disetorkan kepada Bank Pemerintah. Diajukan kepada Menteri Koperasi c.q Kepala Kantor Wilayah

	bayar 1,8 juta per bulan selama 12 bulan. Hasil		
	ini akan sama persis kalau anda hitung menggunakan rumus yang ada di kotak biru diatas.	Anda mengalami keterlambatan dalam pembayaran, bunga yang ada bisa terus bertambah dan kian membengkak.	Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah setempat.
3.	Bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkannya. Suku bunga tetap atau fixed adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo (selama jangka waktu kredit).	-	Diperbolehkan, sebab jaminan merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yaitu utang piutang.

Persamaan antara bank konvensional dengan bank syariah dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan pada nasabah adalah, bahwa antara bank konvensional dan bank syariah sama- sama menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum, dan juga dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan terda kepada calon Nasabah untuk memberikan jaminan kepada bank terpat beberapa persamaan antara kedua bank ini yakni mulai dari sistim computer yang dipakai oleh kjedua bank, tata cara mengajukan kredit atau pembiayaan, syarat-syarat memperoleh kredit dan pembiayaan yang hamper sama, jenis perjanjian, dan juga mengenai jaminan dimana kedua bank juga menuntut kepada calon Nasabah untuk memberikan jaminan kepada bank terhadap pinjaman yang dilakukan.

Perbedaan mencolok terlihat pada keuntungan yang didapat oleh kedua bank yakni bank konvensional dengan keuntungan berupa bunga dan bank syariah dengann bagi hasil.

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat melalui tabel di bawah ini, di mana ada beberapa faktor pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah yaitu:

<b>No.</b>	<b>Bank Syari'ah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
1.	Melakukan hanya investasi yang halal menurut Hukum Islam Memakai Prinsip bagi hasil, jual Beli, dan Sewa.	Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam.
2.	Berorientasi keuntungan dan falah (Kebahagiaan Dunia dan Akhirat dalam Sesuai ajaran Islam )	Memakai perangkat Suku Bunga. Berorientasi keuntungan.
3.	Hubungan dengan Nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan Nasabah bentuk kreditur– debitur
4.	Penghimpunan dan penyaluran Dana Sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Penghimpunan dan Penyaluran dana tidak diatur oleh Dewan Pengawas.

## **XI. PEMBAHASAN**

### **A. Perbandingan Tinjauan Hukum antar Bunga pinjaman dan Kosipya yang ada di Indonesia dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang bagi orang yang bukan anggota kopeasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera.**

Pinjaman adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang dan sebagainya) . Sedangkan menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjaman untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dana dari masyarakat luas. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan dana. Balas jasa tersebut istilahnya dapat berupa bunga (rente), bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan itu, akan semakin tinggi minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan, kepercayaan dan pelayanan yang prima (ramah), sehingga masyarakat semakin tertarik untuk menyimpan dananya di bank.

Setelah memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan, dan deposito), maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan untuk tambahan modal dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending). Besarnya suku bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya suku bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar atau semakin mahal pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya; semakin kecil atau semakin murah bunga simpanan, maka semakin kecil atau semakin murah pula bunga pinjaman. Di samping suku bunga simpanan, pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang akan diambil oleh bank, biaya operasional yang dikeluarkan, jangka waktu kredit, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh

lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana (funding) dan menyalurkan dana (lending) ini merupakan kegiatan utama perbankan . Sedangkan kegiatan utama dari Perbankan Syariah sama dengan Bank Konvensional yaitu menghimpun dana (funding) dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, serta menyalurkan pembiayaan (lending) yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam Pengaruh ekonomi yang ada di Indonesia yaitu dalam suatu Pengaruh riba dalam bidang ekonomi adalah adanya inflasi yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dan penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah hutang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara penghutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Sehingga, terjadilah hutang yang terus- menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat internasional. Menurut Tharik el-Diwany (2005), sistem keuangan yang diterapkan di dunia saat ini yang didasarkan pada bunga (riba) bertentangan dengan konsep “entropi”.

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang- orang ini ber sama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu. Koperasi berasal dari perkataan co dan operation, yang mengandung arti bekerja sama atau mencapai tujuan. Oleh karena itu, koperasi adalah “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota. Menurut Masjful

Zuhdi. yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan. Dan Sebagai ulama menyebut koperasi dengan *yyirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut. Mula-mula koperasi tumbuh pada awal abad ke 19, sebagai hasil spontan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas serta akibat penderitaan sosial ekonomi yang timbul dari sistem kapitalisme. Koperasi tumbuh dan berkembang, terutama di Negara-negara yang menganut paham demokratis, karena di sini rakyatnya memiliki kesempatan untuk melakukan sendiri pilihannya untuk menentukan dan melakukan usaha yang sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya, untuk menolong dirinya sendiri secara bersama-sama.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung) . Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation* atau bahasa Belanda *cooperatie*, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Menurut Mohammad Hatta Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong . Di Indonesia pengertian koperasi menurut Undang-undang Koperasi tahun 1967 No. 12 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi orang tersebut bergabung dengan suka rela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama,

sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain Menurut Dasar Hukum Koperasi , a) Undang-undang dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) Undang-undang dasar merupakan pedoman pokok hidup kita semua bangsa yang bernegara. Di dalamnya ditemukan pedoman-pedoman pokok dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu pedoman pokok dalam bidang ekonomi adalah Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya yang memberikan dasar hukum pertama untuk koperasi, yang berbunyi:

Pasal 33 ayat (1) “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” Dalam Pasal 33, tercantum dasar demokrasi ekonomi bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b) Pasal 33 ayat (4)

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

c) Undang-undang RI No. 25/1992

Undang-undang ini memberikan ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan perekonomian rakyat. Peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Untuk menyelesaikannya dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Untuk menghadapi perkembangan lingkungan yang dinamis itu, dikeluarkan UU No. 25/1992 tentang perkoperasian. Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pembangunannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian, koperasi akan menjadi mantap, demokratis, otonomis,

partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usahanya dan berperan untuk dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Dalam menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam sejahtera memiliki modal yang terdiri dari:

1. Simpanan Pokok yang dibayarkan pertama kali oleh anggota koperasi dan hanya sekali saja.
2. Simpanan Wajib yang dibayarkan oleh anggota setiap bulannya.
3. Simpanan Sukarela yang mirip seperti tabungan dengan jumlah dan waktu simpanan tidak ditentukan.

Dalam menjalankan usaha, koperasi simpan pinjam sejahtera memberikan pinjaman ke anggota dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Pada awalnya koperasi fokus pada anggota saja, baik dalam hal simpan maupun pinjam. Namun bisa juga dengan mengajukan pinjaman melalui anggota koperasi secara pribadi, contohnya Bapak Erwin Suhendra (B) yang bukan anggota koperasi aktif pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera memerlukan dana sebesar Rp 2.000.000,- untuk kebutuhan mendesak, Bapak Erwin meminjam dana kepada koperasi simpan pinjam sejahtera dengan mengatasnamakan proposal yang dibuat oleh Bapak Ramdan Yusuf (A) yang merupakan anggota aktif pada koperasi tersebut. Peminjaman dapat dicarikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera berdasarkan jaminan kepercayaan yang dilimpahkan kepada anggota aktif koperasi, yaitu Bapak Ramdan Yusuf. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi orang tersebut bergabung dengan suka rela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut P.J.V. Dooren tidak ada satu definisi koperasi yang diterima secara umum. Disini Dooren memperluas pengertian koperasi, dimana koperasi tidak hanya kumpulan orang-orang melainkan juga kumpulan badan-badan

hukum.

Definisi koperasi menurut “Bapak Koperasi Indonesia” Moh. Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata – mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong – royong.

Adapun 5 unsur koperasi Indonesia yaitu:

1. Koperasi adalah badan usaha
2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi
3. Koperasi Indonesia , koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi
4. Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat
5. Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan

Sebagai lembaga ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, koperasi mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Menyediakan kebutuhan anggota.
3. Mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha.
4. Mengembangkan usaha para anggota koperasi.

Simpan menurut kamus besar bahasa indonesia sama dengan menyimpan yang berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang dan sebagainya. Simpanan adalah sesuatu yang disimpan (uang, barang dan sebagainya). Menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.

Pinjam yang berarti meminjam yaitu memakai barang, uang dan sebagainya milik orang lain untuk waktu tertentu, kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan. Pinjaman adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang dan sebagainya). Sedangkan menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan

peminjaman untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.

**B. Tinjauan hukum pidana terhadap pengumpulan Dana masyarakat dalam Asset Hukum pidana dalam Bank syari'ah dan Tindak Pidana Pertanggung jawaban Bank Konvensional.**

Hukum Perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank adalah salah satu Lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan Kembali pada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank.

Berdasarkan prinsip dalam menjalankan usahanya Bank dibagi menjadi: Bank umum dan Bank Syariah, Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dasar-dasar suatu akad yang menjadi pilar dalam operasional perbankan syariah, sebenarnya telah mendapatkan pengaturan. Namun demikian masih dibutuhkan adanya tindakan manusia agar konsep yang ada dapat diimplementasikan. Bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang telah maupun yang akan menyimpan dananya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi mengingat Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut sedangkan kepercayaan masyarakat kepada Bank merupakan unsur pokok dari eksistensi suatu Bank maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak. Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Tindak pidana pada kegiatan usaha perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh pegawai

Bank untuk mendapatkan keuntungan.

Definisi Tindak Pidana Perbankan Syariah ,Tindak Pidana Perbankan Syariah adalah serangkaian perbuatan terlarang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan seseorang atau badan hukum dibidang perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup Kelembagaan, Kegiatan Usaha, serta cara dan proses. <sup>6</sup>melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, Perbankan Syariah adalah kegiatan pengelolaan dana masyarakat, dan jasa usaha perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya perbankan syariah terdiri atas : Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bahwa Ketentuan Larangan yang berlaku dalam kegiatan usaha bagi Bank Umum Perbankan Syariah, dan dalam kegiatan usaha bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, terdapat dalam pasal 24, dan pasal 25, Undang Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bahwa Larangan dalam kegiatan Bank Umum Syariah, adalah meliputi kegiatan : jual beli saham secara langsung di pasar modal yang bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal, juga Penyertaan modal, kecuali bersifat sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan, serta kegiatan Perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Sedangkan Ketentuan Larangan yang berlaku dalam kegiatan usaha bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, meliputi kegiatan : Menerima simpanan Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan usaha Valuta Asing kecuali pertukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia, kegiatan Perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah, serta melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuidasi bank pembiayaan rakyat syariah. Dengan konsekwensi sanksi hukumnya masing-masing adalah mulai dari peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, sampai dengan penghentian kegiatan pengurus bank oleh Bank Indonesia, sampai adanya penggantian pengurus baru pada bank syariah. Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikenal dengan istilah money laundering merupakan proses dimana aset-aset pelaku terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Bank sebagai lembaga penyedia jasa keuangan menjadi incaran dan sarana untuk melakukan tindak

kejahatan termasuk tindak pidana pencucian uang. Adanya prinsip kehati-hatian bank salah satunya bertujuan untuk mencegah bank menjadi media tindak pidana pencucian uang, turunan dari prinsip kehati-hatian bank adalah prinsip mengenal nasabah yang telah berkembang menjadi prinsip *customer due dilligence* (CDD) dan *enhanced due dilligence* (EDD) wajib diterapkan oleh bank, kegiatan berupa identifikasi calon nasabah dan memantau karakteristik transaksi setiap nasabah, serta melaporkan apabila ada transaksi mencurigakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. tindakan bank yang tidak menjalankan prinsip tersebut akan dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai prinsip mengenal nasabah. Maka seharusnya bank bertanggungjawab ketika tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian bank berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batinjahat/tersela (*mens rea*). Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya. Pada akhirnya secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan di pidana apabila

dia mempunyai kesalahan, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan di pidananya terdakwa maka terdakwa

haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan sengaja atau alpa
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang. Unsur dari tindak pidana adalah subyek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan. Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik Bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas.

### **C. Masyarakat tahu hukumnya dalam hal pinjam meminjam uang terhadap Koperasi simpan pinjam yang di Indonesia.**

Mungkin masih ada 60% warga masyarakat yang tidak tau hukumnya dalam hal pinjam meminjam uang terhadap Koperasi simpan pinjam yang di Indonesia karena banyak dari kalangan yang masih belum mengerti dalam pinjam meminjam uang di KOSIPA .Jadi kita sebagian dari setiap kalangan remaja ataupun anak didik mahasiswa memberi tahu atau mengajarkan kepada masyarakat masyarakat lain untuk berhati hati dalm pinjam meminjam uang di KOSIPA. Namun, dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita tidak sadar pekerjaan sehari-hari dan kegiatan bermuamalah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Ada hal-hal di dalam bermuamalah tampaknya sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam berkegiatan ekonomi dan keuangan. Contohnya adalah koperasi simpan pinjam. Jenis koperasi ini banyak ditemukan di kalangan masyarakat khususnya di pedesaan untuk membantu permodalan para petani. Tapi tak sedikit juga diperuntukkan pinjaman yang bersifat konsumtif. Sebagai mukmin yang taat kepada aturan syariat, seharusnya hal ini menjadi perhatian kita apakah Koperasi Simpan Pinjam

termasuk ke dalam riba atau tidak? Sebelum itu mari kita bahas definisi dari Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam memiliki modal yang berasal dari dua sumber yakni, simpanan dari anggotanya, dan modal pinjaman kepada badan usaha atau koperasi lainnya. Landasan hukum Koperasi Simpan Pinjam tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga keuangan Mikro, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang merupakan pengganti dari UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

#### **a. Tujuan dan Cara Kerja Koperasi Simpan Pinjam**

Tujuan awalnya didirikan Koperasi Simpan Pinjam adalah untuk mensejahterakan anggotanya dengan cara memudahkan untuk melakukan simpanan yang bersifat wajib, pokok maupun sukarela dan juga memberi pinjaman kepada anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam bertujuan untuk memberikan prosedur dan langkah yang mudah bagi anggota-anggotanya untuk melakukan pinjaman. Lembaga keuangan ini lebih dikenal masyarakat dibanding lembaga keuangan lainnya karena kemudahannya itu. Meski begitu, dalam peraturan OJK Koperasi Simpan Pinjam hanya diperbolehkan melayani kredit kepada anggotanya saja dan tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada pihak luar. Untuk urusan penyimpanan uang, koperasi simpan pinjam juga seringkali memberikan penawaran bunga yang lebih tinggi dari bunga perbankan.

Bagaimana Hukum Koperasi Simpan Pinjam Menurut Syariat? , Pada dasarnya hukum Koperasi Simpan Pinjam adalah sama dengan bank. Jika akadnya menggunakan akad-akad yang ada dalam keuangan syariah maka Koperasi Simpan Pinjam tersebut halal, dan diperbolehkan menurut syariat. Tetapi jika menggunakan akad konvensional yang menetapkan bunga alias riba maka hukumnya adalah haram. Ada pun fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 141 tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Dalam fatwa tersebut disebutkan, koperasi Syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan(dhawabith) dan batasan (hudud) yang terdapat dalam

fatwa ini. Dalam pendirian koperasi syariah menggunakan akad syirkah. Pengelolaan usaha Koperasi Syariah dikuasakan atau dikwakilkan (wakalah) oleh para syarik/anggota kepada Pengurus Koperasi Syariah melalui mekanisme musyawarah (Rapat Anggota) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi adanya KOSIPA kita para mahasiswa dan pelajar bisa mengerti dan memahami isi tentang KOSIPA, dan Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dijelaskan juga bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Hartini, 2006). Tujuan dari Koperasi menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lapangan usaha koperasi diatur secara khusus dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UU Perkoperasian. Pasal 44 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa usaha koperasi merupakan usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggotanya untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggotanya. Jika koperasi memiliki kemampuan yang lebih dalam hal pelayanan maka, koperasi dapat menggunakannya untuk melayani kepentingan masyarakat di sekitarnya di luar anggota koperasi. Mencapai tujuan tersebut maka Pengurus Koperasi dan Anggotanya harus menyiapkan modal (capital) bagi pengembangan usaha koperasi tersebut. Kebutuhan akan tersedianya modal, berupa dana sangat penting karena tidak dapat dipungkiri pembangunan ekonomi melalui koperasi, tidak akan terlaksana apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta modal yang memadai. Khusus dalam memenuhi kebutuhan akan dana, perusahaan atau koperasi yang bergerak di bidang keuangan (lembaga keuangan) memegang peranan sangat penting (Siregar, 1991).

Meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan anggotanya, Koperasi melakukan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota. Salah satu kegiatan usaha Koperasi adalah usaha simpan pinjam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya.

Kegiatan usaha koperasi yang dikenal di masyarakat adalah usaha simpan Pinjam (USP). Usaha simpan pinjam ini sudah sejak lama dikenal oleh bangsa Indonesia. Sampai saat ini usaha simpan pinjam yang ada di Koperasi mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hampir semua Koperasi yang ada di Indonesia menyediakan layanan simpan pinjam. Konsepsi dasar pelaksanaan simpan pinjam ini adalah untuk memanfaatkan Koperasi sebagai lembaga penghimpunan dana yang dimiliki masyarakat, terutama bagi anggota Koperasi. Dana yang masuk di Koperasi akan disalurkan/dipinjamkan kembali oleh pihak-pihak yang membutuhkan dana khususnya untuk anggota. Biasanya dana tersebut akan digunakan sebagai modal usaha. Pasal 44 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam yang dapat dilakukan oleh Koperasi berupa dana dan menyalurkannya dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan dan Koperasi lain termasuk anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam juga turut serta dalam memajukan kesejahteraan anggotanya, salah satunya adalah kegiatan simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam merupakan jenis produk Koperasi yang diminati oleh anggotanya karena anggota dapat dengan cepat untuk mendapatkan pinjaman yang pada umumnya akan dijadikan sebagai modal usaha. Kewajiban dari pengurus Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Pasal 34 UU Perkoperasian pada ayat (1) disebutkan bahwa pengurus baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaiannya. Jelas dalam pasal tersebut mewajibkan bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan seorang pengurus badan usaha (Koperasi), maka para pengurus wajib turut serta dalam menanggung kerugian tersebut. Pasal 32 ayat (1) UU Perkoperasian menyebutkan bahwa Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang untuk mengelola usaha. Pada Koperasi Simpan Pinjam yang tergolong dalam pengelola koperasi salah satunya adalah pengelola koperasi. Pengelolaan koperasi oleh pengelola (Pengelola) tidak tidak mengurangi tanggung jawab pengurus koperasi. Wewenang Pengelola yang pertama atas

persetujuan tertulis dari Pengurus, Pengelola menandatangani surat – surat berharga dengan Bank dan mengesahkan pengeluaran – pengeluaran sejumlah uang atas barang tertentu. Kedua, pengelola dibantu oleh Staf Administrasi Keuangan menyelenggarakan administrasi uang dan barang dengan tertib dan teratur serta mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap uang dan barang yang keluar masuk untuk menghindarkan kerugian koperasi.

#### **b. Hutang dan Jaminan Hutang Koperasi**

Dalam lembaga yang berbentuk koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Para anggota koperasi simpan pinjam menyimpan uang yang sementara belum digunakan, kemudian oleh pengurus koperasi atau pengelola, uang tersebut disalurkan kepada para anggotanya atau masyarakat umum melalui kredit dengan tujuan untuk membantu anggota mendapatkan akses terhadap modal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anggota.

Membantu anggotanya dan menjalankan usaha, koperasi juga membutuhkan dana, karena ketersediaan modal yang berasal dari anggota relatif kecil dan tidak tercukupi bagi para peminjam sehingga koperasi memerlukan bantuan dana dari pihak lain untuk ketersediaan dana bagi usaha koperasi. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat melakukan pinjaman modal luar pada perbankan, untuk melakukan pelayanan kepada anggota dan pengembangan usahanya. Namun sebelum pelaksanaannya, Koperasi harus melakukan proses-proses terlebih dahulu melalui keputusan Rapat Anggota antara lain: Membuat rencana usaha yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi selama satu tahun yang disetujui oleh Rapat Anggota; Menunjuk Para Pengurus Koperasi untuk mengajukan permohonan dan melakukan segala proses pinjaman serta persyaratan yang diinginkan investor, sampai dengan penandatanganan kerja sama pembiayaan dengan pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, koperasi melalui pengurus mengadakan kerjasama pembiayaan dengan pihak bank dan/atau lembaga keuangan lainnya. Untuk mengembangkan usaha koperasi tersebut diperlukan kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank. Kerjasama kemitraan antara koperasi dan bank tersebut maka sistem kerja sama yang ada memiliki kecenderungan ke

sistem kerja sama perbankan. Maka kerja sama tersebut berupa pinjaman kredit dengan perjanjian aksesori berupa jaminan baik secara hak tanggungan atau jaminan fidusia. Pinjaman kredit dari perbankan bertujuan untuk meningkatkan kinerja koperasi agar lebih berkembang serta mensukseskan usaha permodalan koperasi. Namun mengingat kurangnya aset koperasi untuk dijadikan jaminan kredit ke perbankan maka pada umumnya para pengurus atau pengelola menggunakan harta pribadi milik pengurus untuk dibebankan hak tanggungan atau jaminan fidusia atas nama koperasi.

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga istilah agunan. Agunan dijelaskan pada Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah: “Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasar prinsip Syariah” (Salim, 2014). Secara historis, menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan (sudah tidak berlaku) ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa jaminan”. Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam: Jaminan materiil yaitu jaminan kebendaan; Jaminan immateriil yaitu jaminan perorangan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan dan jaminan perorangan.

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni perjanjian pokok dan perjanjian aksesori. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah “perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri. (Satrio, 1996: 54). Beberapa contoh perjanjian pokok adalah: perjanjian hutang piutang, perjanjian kredit perbankan, perjanjian leasing, dan lain-lain.

### **c. Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Hutang dan Jaminannya**

Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam. Menurut PP Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka 2, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam. Menurut PP Nomor 9 Tahun 1995, kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Kasmir (2001), menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam masuk kategori sebagai lembaga keuangan pembiayaan karena Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha pembiayaan yaitu dengan menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan lagi kepada anggotanya atau anggota masyarakat umum. Memperhatikan pengertian kegiatan simpan pinjam menurut UU Nomor 9 Tahun 1995, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa beneficiaries dari suatu Koperasi Simpan Pinjam tidak hanya anggotanya saja tetapi juga pihak lain yang bukan anggota koperasi yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 1 angka 4, yang dimaksud simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka. Pertama, koperasi bertanggung jawab mengembalikan simpanan yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka milik anggotanya atau calon anggota sekalipun koperasi menderita kerugian, sementara hal itu tidak dilakukan terhadap simpanan wajib dan pokok, karena kedua simpanan ini merupakan bagian risk equity yaitu modal yang beresiko menanggung kerugian koperasi (Hadikusumah, 2002; Pacht et.al, 2005). Kedua, koperasi bertanggung jawab membayar bunga terhadap pemilik tabungan atau simpanan berjangka sekalipun koperasi menderita kerugian, namun koperasi tidak bertanggung jawab membayar sisa hasil usaha kepada pemilik simpanan pokok dan wajib jika koperasi menderita kerugian.

Sjahdeni (1993) dalam mengkaji hubungan bank dengan penyimpan dana menyatakan bahwa hubungan hukum antara bank dengan penyimpan dana adalah hubungan berdasarkan pinjam meminjam seperti yang diatur dalam Pasal 1755 KUH Perdata, dan bukanlah hubungan pemberian kuasa, penitipan barang atau pemberian kuasa. Syahdeni yang berusaha mengkaji satu-persatu jenis-jenis

hubungan hukum tersebut memberikan alasan-alasan mengapa tidak setuju bahwa hubungan hukum antara penyimpan dana dengan bank tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan “penitipan barang”, “pemberian kuasa”, atau “pemberian kuasa”. Bertitik tolak pada pendapat Sjahdeini bahwa hubungan hukum antara penyimpan dana dengan bank adalah hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian peminjaman uang.

Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

*“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.*

Dimana kesimpulan dari apakah masyarakat tau akan pinjam meminjam uang di bank Koperasi Simpan Pinjam yaitu, Bahwa tidak kebanyakan yang mengetahui dalam hukumnya dalam hal pinjam meminjam uang terhadap Koperasi simpan pinjam yang di Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam seharusnya dapat dibebani tanggung jawab membayar kembali aset jaminan milik pengurus yang dijadikan jaminan tambahan perjanjian kredit kepada bank, karena jaminan tersebut merupakan pinjaman modal dari anggota. Namun tanggung jawab koperasi tersebut harus memperhatikan aspek kesengajaan/kelalaian Pengurus sebagai pihak yang dipercaya menjalankan tugas mengelola koperasi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Koperasi dan Undang-Undang Perkoperasian.

## **XII. KESIMPULAN**

1. Seperti Dalam Undang-undang no. 17 Tahun 2012 Pasal 91 yang mengatur koperasi simpan pinjam, bahwa koperasi Simpan Pinjam dilarang memberikan pinjaman diluar anggota atau dilarang memberikan pinjaman kepada anggota perseorangan. Kemudian dalam undang-undang no 17 tahun 2012 pasal 122 butir 2 juga disebutkan bahwa unit koperasi simpan pinjam dilarang menerima simpanan dan/atau memberikan pinjaman baru kepada non-anggota. Namun dalam tinjauan hukum Islam aturan tersebut tidak sesuai dengan landasan koperasi syariah yang berlandaskan pada asas kekeluargaan serta berlandaskan syariat islam yait Al-Qur`an dan assunnah dengan saling tolong menolong. Pinjam meminjam di dalam Islam (dalam hal ini koperasi simpan pinjam sejahtera) merupakan akad tabaru` yang bertujuan untuk saling tolong menolong bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan.
2. Apabila bank tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud, maka dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana perbankan di kelompok ini sehingga dapat dikenakan Pasal 48 Undang-Undang tentang Perbankan. Dan apabila dalam Sanksi pidana bagi pelaku penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank syari`ah ataupun Indonesia, maka pada putusan nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Slw yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Tindak pidana tersebut merupakan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan denda terhadap Terdakwa, dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan tersebut. Dan apabila Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang. Maka uUnsur dari tindak pidana adalah subyek (pelaku) dan dalam wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan. maka harius bisa bertanggung jawab akan tindak pidana dalam bank konvensional.

3. Mungkin masih ada 60% warga masyarakat yang tidak tau hukumnya dalam hal pinjam meminjam uang terhadap Koperasi simpan pinjam yang di Indonesia karena banyak dari kalangan yang masih belum mengerti dalam pinjam meminjam uang di KOSIPA. Jadi kita sebagian dari setiap kalangan remaja ataupun anak didik mahasiswa memberi tahu atau mengajarkan kepada masyarakat masyarakat lain untuk berhati hati dalm pinjam meminjam uang di KOSIPA. Namun, dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita tidak sadar pekerjaan sehari-hari dan kegiatan bermuamalah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Ada hal-hal di dalam bermuamalah tampaknya sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam berkegiatan ekonomi dan keuangan. Contohnya adalah koperasi simpan pinjam.

### **XIII. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Harus ada kesadaran dari setiap kalangan masyarakat agar tahu perbedaan dalam setiap perbandingan hal pinjam meminjam pada bunga pinjaman, Kosipa, bank syari'ah, ataupun bank konvensional .agar warga masyarakat Indonesia paham akan kondisi yang ada di Indonesia ,dan mengerti mengapa harus memahami dan paham dalam membedakan antara pinjam meminjam ke bank satu ke bank yang lainnya.
2. Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasar asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batinjahat/tersela (mens rea).

3. Mungkin masih ada 60% warga masyarakat yang tidak tau hukumnya dalam hal pinjam meminjam uang terhadap Koperasi simpan pinjam yang di Indonesia karena banyak dari kalangan yang masih belum mengerti dalam pinjam meminjam uang di KOSIPA. Jadi kita sebagian dari setiap kalangan remaja ataupun anak didik mahasiswa memberi tahu atau mengajarkan kepada masyarakat masyarakat lain untuk berhati hati dalm pinjam meminjam uang di KOSIPA. Namun, dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita tidak sadar pekerjaan sehari-hari dan kegiatan bermuamalah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Ada hal-hal di dalam bermuamalah tampaknya sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam berkegiatan ekonomi dan keuangan. Contohnya adalah koperasi simpan pinjam.

#### XIV. DAFTAR PUSTAKA

- Lihat dalam Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, (edisi keenam, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hlm. 347.
- Abdul Ghofur Anshori, (ed.), Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia, hlm. 3.
- Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm. 2.
- Muslimin Kara, Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Program Studi Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 36 Makassar, Sulawesi Selatan Email: mushajikara@gmail.com), hal. 1
- Muhammad Asro & Muhamad Kholid, Fiqh Perbankan (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011), hal. 58-59.
- Diah Aju Wisnuwardhani, Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam terhadap Jaminan Milik Pengurus yang di Jaminakan Hutang Koperasi.
- Ginting, Jamin. (2015). Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Modul Universitas Terbuka. Cet. Pertama.
- Addiarrahman. Yanti, Illy. (2020). Dari Idealisme ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al-Manahij*. 14 (2). <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3408>.
- Arrahman, A., & Yanti, I. (2022). Halal Industry in Javanese Culture; Yogyakarta Regional Government Policy in obtaining its economic values. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 16(1), 151–174. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v16i1.151-174>
- \_\_\_\_\_. (2005). Jual Beli Murabahah. Yogyakarta: UII Press.
- Sidharta, R. B. F. I., Sari, N. L. A., & Suwandha, W. (2018). Purchase Intention pada Produk Bank Syariah Ditinjau dari Brand Awareness dan Brand Image dengan Trust sebagai Variabel Mediasi. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(3), 562–578. <https://doi.org/10.22441/mix.2018.v8i3.007>
- Triuwono, Iwan. (2006). Hukum Perbankan: Perspektif, Metodologi, dan Teori. Jakarta: Rajawali Press.